

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON
TAHUN 2025**



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Monumen No. 1 Brigjen Dharsono Bypass Tlp. (0231) 203588 Cirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 000.7.2.4/KEP10/BAPPELITBANGDA/2025

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON NOMOR
050/KEP.837/SEKRETARIAT TENTANG RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tahun 2025.

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2025-2029, yang memuat tentang program pembangunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 19 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON,



AGUS HERDHYANA

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penyusunan	I-4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPELITBANGDA	II-1
BAB III Rencana Program dan Kegiatan	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPELITBANGDA	III-1
3.2. Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV PENUTUP	IV-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena atas izin dan ridhoNya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Renja ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam perubahan tahun 2025. Tahun 2025 ini juga Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 sebagai Rencanan Pembangunan Masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru.

Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah untuk tahun 2025-2029 maka Perubahan Rencana Kerja ini pun menyesuaikan dengan Renstra terkait hal tersebut. Demikian juga dengan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappelitbangda, tentunya perubahan ini mengacu kepada Rencanan Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Melalui dokumen Rencana Kerja Perubahan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan capaian kinerja BAPPELITBANGDA. Selain itu melalui dokumen ini juga dapat menjadi pelengkap atau penyempurnaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terakomodir pada Renja tahun 2025 sebelumnya. Demikian semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dapat mendorong pembangunan Kota Cirebon.

Cirebon, 19 Agustus 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON,



Drs. AGUS HERDHYANA, M.Si
NIP. 19680823 198503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon Tahun 2025 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD yang menyajikan target kinerja tahun 2025 dalam upaya mewujudkan tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, yaitu :

1. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan pembangunan Kota Cirebon berbasis kelitbangan.

Namun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kota Cirebon Tahun 2025-2029 maka tujuan jangka menengah Bappelitbangda Kota Cirebon adalah “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah”.

Sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor: 000.7/SE.14/PPEPD/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dan Seiring berjalannya waktu dengan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun



2025 dipandang perlu untuk melakukan perubahan beberapa target output kegiatan dan beberapa besaran anggaran kegiatan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja sasaran dalam Rencana Kerja Tahun 2025 tersebut. Perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2025 ini dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, selain itu dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang belum stabil maka selama tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan rasionalisasi anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan



- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
 - l. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 - m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
 - n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
 - o. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
 - p. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menampung perubahan baik program, kegiatan maupun anggaran yang diajukan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai semester pertama.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan mulai setelah waktu penetapan tahun 2025, sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan latar belakang perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan I (Januari s/d Maret) tahun berjalan.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab IV Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) sampai dengan Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta untuk mengetahui tingkat capaian realisasi terhadap target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil RENC BAPPELTABANGDA Daerah Lingsu Kota Cirebon
Renc Badan Perencanaan Pembangunan, Pevatan dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan: Tahun 1 Tahun 2025

Kode	Uraian/Bidang Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil Program/Output)	Satuan Indikator Kinerja	Target RENCSTRA pada Tahun 2025 (Akar Periode RENCSTRA)				Realisasi Capaian Kinerja RENCSTRA s.d. RENCSTRA Tahun 2025				Target RENCSTRA pada Tahun 2025 (Akar Periode RENCSTRA)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENCSTRA s.d. Tahun 2025				Target Capaian Kinerja dan Anggaran RENCSTRA s.d. Tahun 2025				Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3																							
5	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.1	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.01	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.02	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.03	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.04	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.05	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.06	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.07	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.08	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.09	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.10	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.11	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.12	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.13	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.14	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.15	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.16	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.17	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.18	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.19	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.20	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.21	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.22	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.23	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.24	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.25	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.26	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.27	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.28	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.29	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.30	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.31	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.32	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.33	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.34	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.35	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.36	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.37	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.38	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.39	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.40	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.41	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.42	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.43	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.44	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.45	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.46	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.47	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.48	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.49	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.50	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.51	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.52	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.53	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.54	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.55	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.56	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.57	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.58	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.59	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.60	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.61	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.62	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.63	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.64	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.65	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.66	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.67	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.68	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.69	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.70	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.71	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.72	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.73	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.74	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.75	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.76	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.77	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.78	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.79	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.80	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.81	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.82	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.83	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.84	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.85	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.86	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.87	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.88	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.89	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.90	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.91	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.92	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.93	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.94	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.95	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.96	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.97	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.98	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.99	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.100	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.101	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.102	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.103	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.104	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.105	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.106	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.107	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.108	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.109	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.110	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.111	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.112	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.113	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.114	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.115	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.116	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.117	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.118	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.119	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.120	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.121	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.122	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.123	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.124	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.125	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.126	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.127	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.128	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.129	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.130	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.131	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.132	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.133	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.134	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.135	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.136	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.137	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.138	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.139	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.140	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.141	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.142	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.143	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.144	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.145	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.146	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.147	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.148	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.149	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.150	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.151	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.152	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.153	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.154	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.155	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.156	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.157	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.158	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.159	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.160	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.161	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.162	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.163	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.164	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.165	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.166	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.167	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.168	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.169	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.170	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.171	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.172	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.173	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.174	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.175	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.176	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.177	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.178	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.179	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.180	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.181	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.182	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.183	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.184	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.185	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.186	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.187	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.188	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.189	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.190	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.191	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.192	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.193	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.194	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.195	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.196	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.197	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.198	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.199	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.200	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.201	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.202	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.203	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.204	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.205	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.206	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.207	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.208	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.209	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.210	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.211	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.212	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.213	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.214	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.215	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.216	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.217	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.218	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.219	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.220	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.221	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.222	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.223	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.224	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.225	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.226	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.227	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.228	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.229	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.230	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.231	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.232	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.233	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.234	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.235	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.236	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.237	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.238	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.239	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.240	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.241	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.242	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.243	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.244	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.245	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.246	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.247	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.248	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.249	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.250	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.251	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.252	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.253	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.254	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.255	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.256	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.257	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.258	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.259	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.260	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.261	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.262	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.263	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.264	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.265	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.266	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.267	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.268	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.269	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.270	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.271	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.272	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1.273	RENCSTRA PERENCANAAN																								
5.01.01.2.0.1																									

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingsu Kota Cirebon

1. Menghasilkan indikator pencapaian pembangunan daerah Kota Cirebon

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

*Anggaran 1977 untuk RENC (Estimasi) (Rp. 84%)

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pelaksanaan dan Realisasi Program/Proyek/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Proyek/ Kegiatan (Output)	Satuan Pengukuran Kinerja	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RENCANA yang Dibekukan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RENCANA yang Dibekukan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RENCANA yang Dibekukan Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENCANA s.d. Tahun 2025	Unit Kerja Penanggung Jawab		
				I					II					IV		K		Rp		K		Rp		K				Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
5.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Gas Air dan Listrik	Jumlah Biaya Pembiayaan Jasa Komunikasi, Listrik, Gas Air dan Listrik yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Persentase	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pengiriman Uang Kantor	Jumlah Laporan Pengiriman Jasa Pengiriman Uang Kantor yang Dibekukan	Persentase	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 8	Pembayaran Barang Mudah, Biaya Penyusutan, dan Pembayaran Daerah	Keluaran, Dokumen Jumlah pembelian Barang Mudah, Biaya Penyusutan, dan Pembayaran Daerah	Jumlah	10	2.426.410,508	0	68.379.180	5	616.432.850	0	61.090.340	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 9.01	Pembayaran Jasa Pembayaran, Biaya Pembayaran dan Pajak Konsumsi Kendaraan dan Kendaraan Lain	Head: Terbilangnya Barang Mudah, Biaya Penyusutan, dan Pembayaran Daerah yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Persentase	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 9.02	Pembayaran Jasa Pembayaran, Biaya Pembayaran, Pajak dan Perantara Operasional atau Lainnya	Jumlah kendaraan Operasional dan lain-lain yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan dan Perantara Operasional atau Lainnya	Unit	1	169.734,594	1	30.667,030	1	40.248,000	1	12.089,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 9.09	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan bangunan lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Unit	0	407.352,300	3	60.755,000	3	66.743,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 9.10	Pembayaran/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan sarana lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Unit	15	213.371,715	5	20.720,000	5	50.225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.01.2.0 9.11	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Jumlah sarana dan sarana lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Unit	15	180.360,944	5	110.442,300	5	58.898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.02 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAERAH	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Jumlah sarana dan sarana lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Persentase	100	1.079.884,727	100	392.898,000	100	513.285,816	55,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.02.2.0 1	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Persentase	10	430.885,804	32	43.184,056	64	83.448,342	0	20.117,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.02.2.0 1	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Persentase	75	112.862,208	71	12.776,000	73	14.888,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.02.2.0 1	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Jumlah	15	1.070.884,727	0	292.898,000	3	513.285,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.01.02.2.0 1	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekukan dan tidak yang Dibekukan	Persentase	100	1.070.884,727	0	292.898,000	3	513.285,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Kode	Uraian Bidang Urutan Prioritas Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Keluaran Kegiatan) (Output)	Sumber Indikator Kinerja	Target RENCANA pada Tahun 2025 (Masa Periode RENCANA)		Realisasi Capaian Kinerja RENCANA s.d. RENCANA Tahun Lalu (In-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RENCANA Tahun Berjalan (In-1) yang Derealisasi Tahun 2025		Rencana Kinerja pada Tahun dan										Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA s.d. Tahun 2024 % dan Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA s.d. Tahun 2024 % dan Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA s.d. Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.01.03.2.0 1.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan Masyarakat yang Dikordinasi (RPJPD, RPJMD, RPJPD)	Dokumen	24	169.365.000	8	73.440.348	8	91.800.200	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian/Bidang Usaha Pemertarikan Garis dan Program Pemerataan Sektor Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Pragmatik Kegiatan (Output))	Satuan Indikator Pangsa Kegiatan	Target RENSTRA pada Tahun 2024 (Materi Pokok RENSTRA)				Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENJA Tahun Lalu Tahun 2024				Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan (n-1) yang bersifat sementara				Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RENJA yang Dibebaskan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA s.d. Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d. Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d. Tahun 2024				Unit Kerja Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				4		Rp		5		Rp		6		Rp		I										7		8		Rp		9		Rp		10		K		Rp			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. Tujuan adalah hasil akhir yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan:

Tujuan pembangunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran penelitian, riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

3.1.2. Sasaran:

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran perlu ditetapkan yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, maka sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah.

3. Tercapainya hasil kelitbangan dan riset inovasi yang didesiminasikan kepada Perangkat Daerah dan/ atau stakeholder.

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 terdiri dari 4 Program dengan 19 kegiatan dan 63 sub kegiatan. Dari 4 program tersebut terdiri dari 1 program rutin dan 2 program urusan perencanaan dan 1 program urusan penelitian pengembangan.

Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, menyesuaikan dengan Renstra Perubahan dan kondisi lainnya yang berpengaruh pada proses perencanaan. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Rencanan Kerja (Rencana) Perusahaan BAPPELITBANGDA Tahun 2025

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Cirebon. Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja Perubahan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan perubahannya, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Cirebon.



LAMPIRAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJEN AKHIR PERENCANAAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELOMPOK / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENGUKUR										KELUARAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELOMPOK / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENCAPAIAN		PENCAPAIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						TARJEN 2015	SEBELUM	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH			RUMAH	RUMAH		RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	NAMA / NAMA URUSAN / PROGRAM / SUB KEBANTUAN / SUB KEBANTUAN	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / SUB KEBANTUAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	CAPAIAN KEMERIAH DAN KEMERIAH KEMERIAH										PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH		PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH		
												PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH			PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH			PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH			PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH				PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH	PILIHAN KEMERIAH KEMERIAH
												TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN	TARJEM RUMAH KEMENTERIAN URUSAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																	
13	14	15	16	17	18	19	20	21																		
14	15	16	17	18	19	20	21																			
15	16	17	18	19	20	21																				
16	17	18	19	20	21																					
17	18	19	20	21																						
18	19	20	21																							
19	20	21																								
20	21																									
21																										